MAKLUMAT PELAYANAN
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.02.02.71.06.26.12

Dengan ini kami Inspektorat I menyatakan:

1. sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Yang membuat pernyataan

Inspektur I

Adam P.W.A. Wibowo, S.H., M.H.